

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No: 251/I02.Kep/D 81

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V
Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Cikidang,
Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 12 Mei 1981 Nomor 130/YP-PGRI/V/1981.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI Cikidang, Kabupaten Sukabumi.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Cikidang, Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980.
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 9 Juli 1981 Nomor 242/I02.4/D 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sukabumi tanggal 13 Juli 1978 No. 2164/II.02.7/D 78.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 27 Juni 1978 Nomor 1449/Ks.024/1978.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Cikidang, Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di: B a n d u n g
Pada tanggal : 29 Desember 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Cap/ttd.,


H. SAUDSWARNAN.-
NIP. 130012154.-

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar.,
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar.,
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar.,
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi,
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sukabumi,
11. Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x),
12. Arsip.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pjs. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.



[Handwritten Signature]
S O E P A T M A, BA.-
TEL. 130036512.-